

SALINAN

**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Lanto Dg. Pasewang No. 30

Telpon: (0419) 22709

Fax: (0419) 22709

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : TAHUN 2003**

**TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2003**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang :**
- bahwa Tugas dan Tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum sangat kompleks dan berat menginagt Pemilihan Umum tahun 2004 sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya.
 - bahwa suksesnya Pemilu tahun 2004 sangat ditentukan oleh tugas dan tanggungjawab Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
 - bahwa suksesnya Pemilu tahun 2004 harus didukung oleh pembagian wilayah kerja setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - Keputusan Presiden nomor 70 tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2002 tentang kode etik pelaksanaan pemilihan umum
- Memperhatikan :**
- Undang-undang nomor 29 tahun 2002 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun 2003
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 153/KM 3 – 43/PKOR/2003 tentang otoritas anggaran belanja rutin tahun 2003
 - Pengesahan pembiayaan kegiatan operasional/PPKO II Pemilu tahun 2004 tahun anggaran 2003 Kabupaten Jeneponto nomor : 80/KPU/Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membagi wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.
- Kedua : Mensosialisasikan seluruh Tahap-tahap Pemilu tahun 2004 di wilayah kerjanya.
- Ketiga : Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan tahap-tahap Pemilu di wilayahnya.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal :

tahun 2003



KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Drs. A. Azis Bebas

Tembusan :

1. Bapak Ketua KPU di Jakarta
2. Bapak Ketua KPU Propinsi Sulsel di Makassar
3. Bapak Bupati Jeneponto (sebagai laporan)
4. Bapak Ketua DPRD Jeneponto di Jeneponto
5. Para Camat Se- Kabupaten Jeneponto
6. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Nomor : tahun 2003
Tanggal : 2003

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	Drs. A. Azis Bebasa Drs. Zainal Lau	Binamu
2.	Ir. Ayub Burhanuddin Drs. Anwar Ismail <i>Muh. Ilyas Arief</i>	Bangkala Induk Bangkala Barat
3.	Drs. Syamsuddin Darjat Agusalim D. S.Sos	Tamalate Bonto Ramba
4.	Nurjalil H. Nuzul Qadri Gaus, SH.MH	Turatea Kelara
5.	H. Budiman SH. Muh. Ilyas Arief <i>Drs. Anwar Gani</i>	Arungkeke Batang

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Drs. A. Azis Bebasa